BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 90 TAHUN 2022

TENTANG

PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengaman Informasi di Pemerintah Daerah yang menyatakan Penyelenggaraan Transaksi Elektronik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik Indonesia dan dalam melaksanakan pengamanan Sistem Elektornik Pemerintah Daerah wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektornik;
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu suatu teknologi pengamanan melalui sistem kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas data, otentifikasi data, dan anti penyangkalan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di

Lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1123);
14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 339);
15. Peraturan Kepala Badan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
16. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
17. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Solok Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

7. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
8. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik.
9. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
10. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui Perjanjian Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
11. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Pasangan Kunci Kriptografi adalah Kunci Privat dan Kunci Publik yang saling berasosiasi.
14. Kunci Privat adalah kunci dalam Pasangan Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
15. Kunci Publik adalah kunci dalam Pasangan Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
16. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
17. Otoritas Pendaftaran/Verifikator yang selanjutnya disebut OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
18. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) Informasi.
19. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.
20. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
21. *Security Socket Layer Server* adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi pada *website* dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat server.

22. *Security Socket Layer Client* adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi di *website* dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat pengguna.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dimaksudkan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman.
2. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
   b. meningkatkan keamanan informasi dan Sistem Elektronik;
   c. meningkatkan kepercayaan serta penerimaan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
   d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

BAB III
SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Jenis Sertifikat Elektronik

Pasal 3

Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan terdiri atas:
a. individu;
b. jabatan/wewenang/organisasi; dan
c. penyelenggara sistem elektronik.

Bagian Kedua
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

1. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dilaksanakan atas hasil analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan.
2. Untuk mendukung penyelenggaraan pemanfaatan Sertifikat Elektronik diperlukan rencana induk dan peta jalan (road map) berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kebijakan keamanan informasi dan risiko.
3. Rencana induk dan peta jalan (road map) yang memuat urusan persandian disusun dan ditetapkan oleh Bupati.
4. Rencana induk dan peta jalan (road map) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
5. Rencana induk dan peta jalan (road map) dievaluasi dan ditinjau ulang paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kebutuhan.

6. Rencana induk dan peta jalan (road map) harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dan rencana strategis Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Identifikasi Kebutuhan Perangkat Daerah Kabupaten

Pasal 5

1. Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten melakukan identifikasi kebutuhan pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
2. Hasil identifikasi kebutuhan pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 6

1. Sertifikat elektronik yang digunakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang telah diakui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu BSrE.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan oleh BSrE.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dapat menggunakan sertifikat elektronik dari penyelenggara sertifikasi elektronik selain BsrE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 7

1. Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan terdiri atas:
   a. Bupati dan Wakil Bupati;
   b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan; dan
   d. pihak lain sesuai kebijakan OP yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
3. Sistem Elektronik milik Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan wajib memanfaatkan Sertifikat Elektronik.

4. Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan digunakan untuk:
   a. tanda tangan elektronik (*digital signature*);
   b. perlindungan surel (e-mail *protection*);
   c. *security socket layer server*; dan/atau
   d. *security socket layer client*.

Pasal 8

1. Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri atas:
   a. pemanfaatan surel (e-mail);
   b. pembuatan dokumen elektronik naskah; dan/atau
   c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan Sistem Elektronik.
2. Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Bagian kelima
Tahapan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

Paragraf 1
Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 9

1. Setiap calon pengguna Sertifkat Elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada OP.
2. Pemohon Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan terdiri atas:
   a. Bupati dan Wakil Bupati;
   b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan; dan
   d. pihak lainnya sesuai kebijakan OP yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengajuan permohonan untuk jenis Sertifikat Elektronik individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a. menyampaikan permohonan tertulis kepada OP dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
c. pemohon harus memiliki surel (e-mail) solselkab.go.id; dan
d. pemohon harus menyerahkan photo kartu identitas asli berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE.

Pasal 11

Pengajuan permohonan untuk jenis Sertifikat Elektronik jabatan/wewenang/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a. menyampaikan permohonan tertulis kepada OP dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan dan atau ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
c. melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat penunjukkan wewenang;
d. pemohon harus memiliki surel (e-mail) solselkab.go.id; dan
e. pemohon harus menyerahkan photo kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE.

Pasal 12

Pengajuan permohonan untuk jenis Sertifikat Elektronik jabatan/wewenang/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a. menyampaikan permohonan tertulis kepada OP dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan dan atau ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
c. pemohon harus memiliki surel (e-mail) solselkab.go.id; dan
d. pemohon harus menyerahkan photo kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE.

Pasal 13

1. OP melakukan verifikasi permohonan tertulis, identitas pemohon, rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan, dan data dukung lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
2. OP memberikan jawaban penerimaan atas permohonan Sertifkat Elektronik kepada pemohon.
3. Dalam hal menurut hasil penilaian OP, permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak atau belum dapat diterima, maka OP memberikan yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
4. OP melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik baik dalam bentuk hardcopy atau softcopy secara aman.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran dan permohonan Sertifikat Elektronik diatur dalam Standar Operasional Prosedur.

Paragraf 2
Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 15

1. Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSrE.
2. OP menindaklanjuti pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dengan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Permohonan penerbitan Sertifkat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap permohonan Sertifkat Elektronik yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Proses penerbitan Sertifikat Elektronik harus langsung dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE.
5. Pemohon wajib menyetujui perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik pada saat proses penerbitan Sertifikat Elektronik.
6. OP menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.

Paragraf 3
Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

1. Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
2. Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada OP.
3. Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada OP.

Paragraf 4
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 17

1. Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi BSrE dan/atau OP atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
2. Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:
   a. melaporkannya kepada OP sesegera mungkin; dan
   b. menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disertai laporan kepada pihak yang berwenang dan surat keterangan yang ditandatangani oleh pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dan

diketahui oleh atasan dan/atau ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kewajiban dan Tanggungjawab Pemilik atau Pengguna Sertifikat

Pasal 18

1. Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
2. Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pasangan Kunci Kriptografi dan telah menyetujui untuk menggunakan kunci kriptografi dan Sertifikat Elektronik sesuai dengan kebijakan BSrE.

Pasal 19

Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:
a. memastikan kebenaran semua data/informasi yangdiberikan kepada OP;
b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
c. tidak menyerahkan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, passphrase atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan rekayasa balik (reverse engineering) dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
f. bertanggungjawab atas pemanfaatan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Bagian Ketujuh
Bantuan Teknis Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

Pasal 20

1. Dalam hal terjadi permasalahan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan, pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian.
2. Atas adanya laporan permasalahan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian meminta bantuan teknis kepada BSrE.

Bagian Kedelapan
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 21

1. Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian melakukan pengawasan dan evaluasi

terhadap Pemanfaatan Sertifkat Elektronik di Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.

2. Pengawasan dan evaluasi Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan umpan balik untuk memastikan adanya perbaikan berkesinambungan.
3. Laporan hasil pengawasan dan evaluasi paling sedikit disusun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas laporan untuk Bupati dan laporan untuk Kepala BSSN dan Kepala BSrE.

Pasal 22

1. Dalam hal terdapat insiden Keamanan Informasi dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian segera menyampaikan laporan kepada Kepala BSSN dan Kepala BSrE.
2. Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian Keamanan Informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan bisnis proses dan peningkatan ancaman Keamanan Informasi.
3. Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terdiri atas:
   a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik;
   b. permasalahan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Bagian Kesembilan
Koordinasi dan Konsultasi

Pasal 23

1. Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan BSrE, BSSN sebagai pembina teknis urusan Persandian.
2. Koordinasi dan/atau konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kelancaran Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.

BAB IV
TATA KELOLA PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Peran

Pasal 24

1. Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian wajib:
   a. merumuskan kebijakan pemanfaatan Sertifikat Elektronik;

b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
c. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
d. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
e. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
f. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
g. membuat rekomendasi pemanfaatan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
i. melakukan edukasi kepada pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain; dan
j. melakukan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan sertifikat elektronik.

2. Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian berperan sebagai OP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
3. Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian melakukan perjanjian kerja sama dengan BSrE yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Otoritas Pendaftaran

Pasal 25

1. Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian mengajukan permohonan menjadi OP kepada BSrE sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE.
2. Penetapan Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai OP dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE.

Pasal 26

Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian yang berperan sebagai OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) harus menyusun standar operasional prosedur dan mensosialisasikannya kepada calon pengguna/calon pemilik atau pengguna/pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 27

1. Pengelola OP merupakan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian yang telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai pengelola OP yang diberikan BsrE.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 19 Desember 2022

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 19 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 90